

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahwa Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniaan manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan<sup>1</sup>,- Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam fiqh mawaris. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K.Lubis SH Dkk, *Hukum Waris Islam* (Sinar grafika jakarta, Cetakan Kedua ), Hlm.1

waris, Dalam konteks hukum Islam ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: al-qarabah atau pertalian darah, al-musaharah atau hubungan perkawinan, al-wala atau memerdekakan hamba sahaya<sup>2</sup>

M. Idris Ramulyo mengartikan bahwa hukum kewarisan ialah: himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna<sup>3</sup>.

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, Hukum Islam, dan KUH Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 No 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum adat sependapat bahwa Faktor keturunan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan ahli waris yang terpenting. Mereka lebih berhak menerima bagian dibandingkan dengan ahli waris lain. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan darah dan kekerabatannya dengan pewaris.

Namun dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang

---

<sup>2</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.398- 402.

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'I (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Jakarta, Ind-Hill, 1984), Hlm. 35.

sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Kuherperdata data , UU Perkawinan serta serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing- masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.dan mendudukan anak zina sebagi anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina :

### **1. Bahwa anak zina dalam perspektif hukum Islam ( fiqih 4 mazhab )**

#### **a. Menurut Imam Abu Hanifah**

Pendiri mazhab Hanafi yang paling sharih (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiyah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

#### **b. Menurut Madzhab Imam Malik**

Dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

c. Menurut Imam Syafi'i,

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.

d. Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal,

Hukum kewarisan anak luar nikah yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab,-.

e. Bahwa lebih lanjut ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Ishaq bin Rahawaih berpendapat tentang anak yang dilahirkan dari zina,

jika tidak ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu anaknya, sedangkan yang berzina itu mengakuinya, maka anak tersebut disandarkan pada ayah biologisnya. Ini juga yang jadi pendapat Al-Hasan Al-Bashri. Hal ini diriwayatkan dari Ishaq dengan sanadnya tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu lahirlah anak dari hasil hubungan zina tersebut. Lalu laki-laki tersebut mengaku itu anaknya, maka ia dikenakan hukuman cambuk dan anak itu dinasabkan padanya. Ini juga yang jadi pendapat ‘Urwah bin Az-Zubair dan Sulaiman bin Yasar.<sup>4</sup> Ibnu Muflih rahimahullah berkata, “Guru kami, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa anak hasil zina dan tidak ada ranjang (artinya tidak ada laki-laki lain yang mengakui sebagai anaknya kecuali laki-laki itu saja), maka anak tersebut menjadi anaknya.” (Al-Furu’),<sup>5</sup>

Jika wanita yang dizinai dzatu firasy, yaitu sudah bersuami, lalu ia berzina dengan laki-laki lain, maka anak ini dinasabkan pada suaminya. Anak ini tetap disandarkan pada suaminya yang sah berdasarkan ijma para ulama (kata sepakat) kecuali jika ada li’an (saling melaknat antara suami istri) karena ada laki-laki lain yang mengaku itu adalah anak hasil hubungan dengannya. Karena dari Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

---

<sup>4</sup>Demikian dinukil dari *Zaad Al-Ma’ad*, 5:381. Sumber <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

<sup>5</sup>Sumber <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي، فَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ . فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ " . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ " اِخْتَجِي مِنْهُ " . لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي، فَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ . فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلِيٌّ فِرَاشِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ " . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ " اِخْتَجِي حَتَّى لَقِيَّ اللَّهَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ مِنْهُ " . لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَأَاهَا

Artinya : Diriwayatkan `Aisha: `Utba (bin Abi Waqqas) berkata kepada saudaranya Sa`d, "Putra dari budak perempuan Zam`a adalah putraku, jadi jadilah penjaganya." Maka ketika tahun Penaklukan Mekkah, Sa`d mengambil anak itu dan berkata, "Dia adalah keponakanku, dan saudara laki-lakiku menyuruhku untuk menjadi penjaganya." Mendengar itu, 'Abu bin Zam`a bangkit dan berkata, 'tetapi anak itu adalah saudara laki-laki saya, dan anak perempuan budak ayah saya ketika dia lahir di tempat tidurnya." Jadi mereka berdua pergi ke Nabi. Sa`d berkata, "Wahai Rasulullah (ﷺ)! (Ini adalah) anak saudara laki-laki saya dan dia menyuruh saya untuk menjadi penjaganya." Kemudian 'Abu bin Zam`a berkata, "(Tetapi dia adalah) saudara laki-laki saya dan anak dari budak perempuan ayah saya, yang lahir di tempat tidur." Nabi (ﷺ) berkata, "Anak ini untukmu. Wahai 'Abu bin Zam`a, karena anak itu untuk pemilik tempat tidur, dan pezina menerima batu." Dia kemudian memerintahkan (istrinya) Sauda bint Zam`a untuk menutupi dirinya di depan anak laki-laki itu karena dia melihat anak laki-laki itu. mirip dengan `Utba Sejak itu anak laki-laki itu tidak pernah melihat Sauda sampai dia meninggal. (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457)

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (9:123

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرٌ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ

Para ulama sepakat bahwa jika ada anak lahir dengan laki-laki lain padahal si wanita sudah bersuami, lantas laki-laki lain mengklaim itu anaknya, maka tidak disandarkan pada laki-laki yang berzina tadi.”<sup>6</sup>

Demikian juga perihal hubungan sex sedarah, anak yang lahir dari hubungan tersebut juga mempunyai pendapat hukum yang berbeda dalam Islam, perihal kewarisannya maupun nasabnya, tergantung bagaimana perzinahan tersebut terjadi, apakah terdapat kesengajaan didalamnya ataupun tidak terdapat kesalahan ( *watha'' syubhat* ),-

### 1. Anak zina dalam hukum positif

Berbeda dengan hukum Islam, Hukum Positif ternyata mempunyai pemahaman yang berbeda perihal anak zina,- sebagaimana yang tersebut didalam

#### a. Pasal 272 KUH Perdata,

Bahwa dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara perjaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan

---

<sup>6</sup>Sumber<https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya.<sup>7</sup>

b. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“Kuh Perdata )

Bahwa Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 Kuhp Perdata mengenai anak penodaan darah. Maka jika didasarkan pada ketentuan dalam Kuh Perdata , anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867 Kuh Perdata , anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan perjaka tidak dianggap zina. Hal ini berarti yang dimaksud zina oleh KUH Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristri. atau terdapat halangan menikah antara keduanya seperti hubungan sex sedarah

c. Pasal 867 yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak- anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut: ,Bila bapaknya

---

<sup>7</sup> Ninik Suparni.SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Bineka cipta jakarta 2013 )  
Hlm. 67

atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya, Bahwa dari uraian diatas dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya dalam Kuh perdata membedakan mengenai anak luar nikah dan anak zinah perihal pengertian maupun hak kewarisannya

- d. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI menyebutkan:

Bahwa Pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah, Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- e. Hal senada juga diatur dalam KHI

Bahwa Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah. Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>8</sup>

Adanya Perbedaan pemahaman tentang anak zina menurut hukum tersebut tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.

Bahwa adanya perbedaan perihal anak zina dan anak luar nikah didalam hukum Positif, ternyata hukum Islam lebih memberikan batasan yang jelas terkait pemahaman anak zina,

Terlepas dari permasalahan hukum Islam dan hukum positif ternyata hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat ternyata juga memberikan porsi yang menarik perihal kewarisan anak zina,-

Didalam masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental seperti masyarakat adat Provinsi Jawa tengah yang mana apabila ada orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari

---

<sup>8</sup> TIM redaksi Nuansa Aulia *Konfilasi Hukum Islam* Nuansa Aulia 2012, Hlm.29

anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah<sup>9</sup>

Masyarakat suku Dayak Agabag di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur dengan system kekerabatan Parental, anak luar kawin memiliki hak dan bagian yang sama dalam hal pewarisan dan anak luar kawin harus melalui pengakuan anak dengan cara diterapkannya denda adat sebagai tanda pengakuan untuk dapat mewaris dari ayah biologisnya<sup>10</sup>

Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya.

Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin

---

<sup>8</sup>Soerojo Wignjodipuro: *Pengantar dan asas-asas hukum adat / Soerojo Wignjodipuro, Author: Soerojo Wignjodipuro, Publisher: Bandung : 1994:127*). Hlm.35

<sup>10</sup> Victoria Ola Tokan. 2011. "*Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur*". Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Hlm.27

dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya.

Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya, meskipun di beberapa daerah yang menganut kewarisan Patrinal dan matrinal mendudukan anak zina hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya saja,

Bahwa Penulis juga tertarik melihat kewarisan anak zina dalam Perspektif hak asasi anak dikarenakan:-

- 1) Bahwa seorang anak yang lahir ke dunia tidaklah menanggung dosa kedua orang tuanya,
- 2) Bahwa anak yang dilahirkan terlahir dalam kondisi Fitrah ( suci )
- 3) Bahwa dalam Islam tidak mengenal dosa turunan ( asas legalitas)

M. Nasir Djamil mengemukakan hak-hak anak menurut Islam, 7 yaitu berupa :Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz al-din*), pemeliharaan hak atas jiwa (*hifdz al-nafs*), Pemeliharaan atas akal (*hifdz al-aql*), Pemeliharaan atas harta (*hifdz al-mal*), pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*) Hak atas Kehormatan (*hifzh al-'irdh*) hak-hak anak yang dijamin oleh agama,

maka hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak<sup>11</sup>

Berdasarkan konvensi hak-hak anak di atas, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain yaitu : Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)<sup>12</sup>.

Sementara itu, hak anak menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak

---

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 20.

<sup>12</sup> *Konvensi hak – Hak anak* (KHA) Baperlitbang

mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.<sup>13</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan, bahwa tiap-tiap manusia itu berstatus sebagai orang dalam hukum. Tiap-tiap manusia berwenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata tiap-tiap manusia mempunyai hak-hak yang sama dan terlepas dengan hak ketatanegaraan. Terkait dengan hak seorang anak, pada umumnya kewenangan seorang anak dalam perspektif Kuh Perdata dimulai pada saat kelahirannya. Pengecualian tersimpul dalam Pasal 2 Kuh Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan kalau kepentingannya memerlukan. Tetapi, kalau anak itu dilahirkan mati, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan orang sebagai fictie<sup>14</sup>.

lebih spesifik lagi dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa :  
 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..

---

<sup>13</sup> Instrumen tentang HAM ini juga terdapat pada Pasal 16 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, *Dalam Deklarasi Amerika tentang hak dan tanggung jawab manusia baik Konvensi Amerika dan Piagam Afrika*. Lihat Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hlm.108

<sup>14</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm.2.

Bahwasanya didalam pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya persamaan hak keperdataan setiap orang tanpa melihat latar belakang kelahirannya,-berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Terkait Pluralisme Hukum waris diindonesia serta adanya Ketentuan atau Norma Hukum yang menyebutkan bahwasanya anak Zina tidak mempunyai Hak waris kepada orang tuanya, terutama bapak biologis, membuat penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tulisan ,- Perihal apa saja yang menyebabkan sehingga seorang anak zina tidak berhak mendapatkan kewarisan kepada oran tua biologisnya khususnya ayahnya,

Bahwa berdasarkan Hak asasi anak ada hak yang melekat pada seorang anak yang sudah dibawa sejak lahir, Bahwa anak yang baru lahir tidak Menanggung dosa orang tuanya, dalam Islam tidak mengenal dosa turunan, Pada saat anak tersebut lahir sudah disertai hak untuk nasab atau keturunan serta hak atas harta orang tuanya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Jo Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem hukum waris di Indonesia

2. Bagaimana kedudukan anak zina dalam hukum waris di Indonesia

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sistem hukum waris di Indonesia
2. Mengetahui kedudukan anak zina dalam hukum waris di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman yang komprehensif (utuh) tentang kedudukan Anak zina terkait pluralisme hukum waris di Indonesia baik dalam hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat, bagaimana kemudian penulis ingin mendalami kedudukan anak zina terkait putusan MK No 46/PUU/VIII/2010 dan asas keadilan serta hak asasi anak,-

Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang kedudukan waris anak zina terkait pluralisme hukum waris di Indonesia Dan lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum (hukum keluarga) dan dunia peradilan serta peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif (utuh) kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, yang berkaitan tentang kedudukan waris anak zina baik dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat
- b. Sebagai panduan praktis bagi lembaga peradilan dan seluruh aparaturnya (baik hakim maupun aparatur pengadilan lainnya), khususnya Peradilan Agama dalam upaya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi anak zina terkait dalam hal kewarisan,-
- c. Bagi para stakeholder, penelitian ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis yang diambil sebagai pembuatan pedoman atau landasan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak zina dalam hal kewarisan

## E. Definisi Operasional

Bahwa Untuk lebih memperjelas penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian beberapa istilah sebagai definisi operasional yang bertujuan agar dapat memberikan batasan terhadap pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kata zinā sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Namun untuk memahaminya secara syari'at, kata tersebut perlu dikembalikan lagi ke asal dasar katanya. Kata zinā berasal dari bahasa arab Dari Segi Bahasa Bahasa Kata zina (الزنى – الزنا) di

dalam bahasa yang artinya berbuat fajir (nista)<sup>15</sup> Zinā adalah bentuk isim masdar dari kata zanā .

2. Anak di luar nikah atau anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya. Sedangkan pengertian di luar nikah atau zina adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>16</sup>

Bahwa dalam hukum Islam mempunyai mendefinisikan anak zina sebagai anak yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya unsur subhat,- dalam Islam tidak membedakan anak zina dan anak luar nikah

Anak zina (*walad al-zina*) adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> (Kamus *al-Munawwir*, 2002: 588).

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hlm.80.

<sup>17</sup> Amiur Nuriddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, dan UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.Hlm.88

## **F. Teori Penelitian**

1. Grand Theory : Teori Rechstaat ,
2. Middle Theory :Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Pluralisme hukum
3. Applied Theory : Teori Keadilan , Teori masalah mursalah

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis Aghis Mustaghr dengan judul Kewarisan anak zina Tinjauan Hukum Islam dan Perdata.

Bahwa dalam penelitian ini penulis menganalisa hukum kewarisan anak zina dan keterkaitannya dengan putusan pengadilan,- sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dalam Tesis ini adalah Bagaimana kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam,Hukum Positif serta Hukum adat. Penulis akan menggali kedudukan hukum waris anak zina didalam hukum tersebut,-

2. Tesis M.Rahmi Pewarisan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menganalisa Kewarisan anak luar nikah dalam hukum Islam,- sedangkan penelitian ini yang peneliti lakukan dalam Tesis ini adalah kedudukan waris anak zina di indonesia terkait Pluralisme hukum waris di indonesia, penulis akan menggali bagaimana hukum Islam, hukum positif serta hukum adat mendudukan anak zina dalam kewarisan

3. Jurnal ruslan abdul Gani status Anak Luar Nikah, Study Competarif Kuhper-Data dan Kompilasi Hukum Islam ,

Bahwa dalam penelitian tersebut penulis meneliti kedudukan waris anak luar nikah baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam,- sedangkan dalam penelitian ini yang peneliti lakukan dalam Tesis ini adalah kedudukan waris anak zina di indonesia terkait dengan hukum Islam, positif serta hukum adat , penulis akan menggali bagaimana hukum Islam, positif serta hukum adat mendudukan anak zina dalam kewarisan

4. Jurnal Hak Kontitusi anak luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No 46/PUU-VIII/2010,

Bahwa dalam penelitian tersebut peneliti melakukan studi kasus perihal pelaksanaan putusan MK tersebut ditengah masyarakat,-

5. Jurnal Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Lucy Pradita Satriya Putra,

Bahwa dalam penelitian tersebut penulis meneliti status kewarisan anak luar nikah terkait dengan yurisprudensi mahkamah agung, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti kedudukan waris anak zina terkait dengan pluralisme hukum waris diindonesia,-, bagaimana kemudian hukum Islam, hukum positif, hukum adat mendudukan posisi anak zina dalam kewarisannya,-

## H. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Secara metodologis, penelitian ini berjenis Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Bahwa menurut P.Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum Normatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum , prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi <sup>18</sup>

Penelitian ini akan bersifat analisis terhadap Kedudukan waris anak zina hukum Islam, hukum positif dan hukum adat-ini adalah deskriptif-analitik, di mana peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta-fakta dengan diiringi oleh analisis yang memadai sebagai upaya guna memperoleh solusi.,-

## I. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan analytical approach dan Statue approach dimana Penulis akan menganalisa bahan hukum dan perundang-undangan ,Agar Penulis dapat mengetahui Kedudukan waris anak zina terkait dengan pluralisme hukum waris di Indonesia ( Hukum Waris Islam, Positif serta Adat )

---

<sup>18</sup> Prof Dr imade Pasek diantha.Sh *Metodologi Penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* , Hlm.2

## J. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah disampaikan di atas. Sumber data yang akan peneliti gunakan diantaranya adalah: buku, teks, monografi, review, buletin, jurnal, Tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya<sup>19</sup>. Adapun dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, ia dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun sumber data yang akan peneliti gunakan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni beberapa kitab perbandingan mazhab *fiqh* diantaranya ialah:
  - a. Fiqh Empat Mazhab” karya Muhammad bin Abdurrahma al-Dimasy (Hanabilah),
  - b. Fikih Empat Mazhab karya Abdurrahman al-Juzairi (Syafi’iyah) kitab Bidayatu al-Mujtahid” karya Ibnu Rusyd (Malikiyah).

Adapun alasan pengambilan sumber data dari buku-buku di atas ialah untuk memperdalam pandangan hukum Islam perihal kewarisan anak zina,-

Di samping itu, peneliti menggunakan Kuhp Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 No 1 Tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta beberapa literatur yang berkaitan dengan Hukum Adat serta Hak Asasi anak,-

2. Bahan hukum sekunder

Berupa kitab Hadits terjemahan yaitu: “*Bulughul Maram*” karya Ibnu

---

<sup>19</sup> Prof.Dr Peter mahmud marzuki SH MH LLM, Penelitian Hukum Penerbit kencana prenada medai group 2005 Hlm.196

Hajar al-Asqalani, kitab *fiqh* yang berjudul “*Kifayatul Akhyar*” karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, kitab *fiqh* “*Fathul Mu'in*” karya Zainuddin „Abdul „Aziz al-Malibari Dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah sayyid sabiq* , maupun hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

### 3. Bahan hukum tersier

Merupakan yang akan mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, atau buku pintar. Seperti “Kamus Pintar Islam” karya Mohammad A. Syuropati, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## **K. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Selanjutnya dilakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum di atas, kemudian membuat catatan-catatan dan/atau melakukan hal-hal yang dianggap penting guna memperoleh teori-teori, asas-asas serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya<sup>20</sup>

#### **L. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, terdapat tiga aktivitas dalam analisis yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Mereduksi data (*data reduction*) atau memilah-milah data yang layak dimuat di dalam pembatasan nantinya;
2. Memaparkan data (*data display*) yaitu membuat bentangan data sehingga dapat dilihat secara global sehingga didapatkan gambaran abstrak mengenai pokok bahasan;
3. Mengambil data-data yang relevan sebagai bahan penelitian (*conclusions*). Data yang jumlahnya cukup banyak, dicatat secara rinci dan teliti sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *display* data, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan didapatkan konklusi berupa kesimpulan sementara yang akhirnya didapatkan gambaran umum dari keseluruhan objek hasil penelitian

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014), Hlm.206.

## M. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

1. Bab pertama merupakan pendahuluan, memuat gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat: latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan
2. Bab Kedua berisi Landasan teori Perihal Pluralisme hukum waris di indonesia
  - A. Hukum waris Islam diindonesia serta penerapannya,-
  - B. Hukum waris dalam hukum positif serta penerapannya,-
  - C. Hukum waris adat serta penerapannya,-
3. Bab ketiga berisi pemaparan perihal :
  - A. Kedudukan Hukum Waris Anak Zina Dalam Hukum Islam
  - B. Kedudukan Hukum Waris Anak Zina Dalam Hukum Positif
  - C. Kedudukan Hukum Waris Anak Zina Dalam Hukum Adat
4. Bab keempat analisa kedudukan hukum waris anak zina dalam Hukum Islam, Hukum Positif serta Hukum Adat,-
5. Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

